

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 067/REKTOR/KPT/PP/VIII/2021

TENTANG

KETENTUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI), perlu ditetapkan ketentuan dalam hal implementasi MBKM di UNIBI;

b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM).

Pertama : Menetapkan ketentuan yang terlampir pada lampiran Keputusan ini menjadi landasan dalam melaksanakan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 Agustus 2021



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Akademik.

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 067/REKTOR/KPT/PP/VIII/2021

Tentang : Ketentuan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

**Ketentuan Implementasi
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

I. Ketentuan Perkuliahan

1. Perkuliahan dilaksanakan sampai dengan Semester 4 (empat) pada masing-masing Program Studi dengan tujuan memenuhi capaian pembelajaran sesuai dengan bidang keilmuan yang diambil;
2. Mahasiswa dapat mengambil matakuliah di luar Program Studi yang diampu dengan ketentuan 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS di UNIBI dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di Universitas lain;
3. Matakuliah di luar Program Studi di UNIBI atau Universitas lain ditetapkan oleh Dekan Fakultas masing-masing dengan persetujuan dari Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum (WR AU);
4. Mekanisme penetapan matakuliah akan ditetapkan pada ketentuan lain;
5. Program Studi menyiapkan daftar matakuliah disertai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dapat diambil oleh mahasiswa dari Program Studi lain.
6. Pembelajaran yang dilakukan pada Universitas lain wajib dibimbing oleh minimal 1 (satu) dan maksimal 2 (dua) dosen pembimbing;
7. Penginputan nilai akhir melalui SIAKAD oleh dosen pembimbing yang melakukan aktivitas penyelenggaraan di Universitas lain agar sesuai dengan Kalender Akademik UNIBI sehingga tetap sesuai dengan pelaporan pada Pangkalan Data Dikti (PDDikti);

II. Implementasi dan Evaluasi

1. MBKM akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan terhadap pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi;
2. WR AU merupakan penanggung jawab pelaksanaan evaluasi dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.



III. Ketentuan lain-lain

1. Standar yang harus dipenuhi oleh mahasiswa terkait aktivitas pembelajaran dirumuskan oleh PPM bersama dengan Bidang Akademik/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Para Dekan Fakultas
2. Dalam Penentuan Mitra (Program Studi pada Universitas lain atau Lembaga/Perusahaan) yang potensial mendukung MBKM, Dekan dan Ketua Program Studi perlu mendapat persetujuan Wakil Rektor Bidang Akademik yang dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan bagian Kerjasama;
3. Setiap mata kuliah pada Program Studi baik Program Studi di UNIBI dan/atau Program Studi di Universitas lain wajib memastikan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) agar terintegrasi dan sesuai dengan profil lulusan yang ditetapkan oleh UNIBI;
4. Mahasiswa yang berniat untuk mengambil mata kuliah diluar Program Studi yang sedang dijalani (baik di UNIBI atau di Universitas lain) wajib mendaftar terlebih dahulu kepada fakultas masing-masing;
5. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan wajib diketahui dan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
6. Standar yang harus dipenuhi oleh mahasiswa terkait aktivitas pembelajaran dirumuskan oleh PPM bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Para Dekan Fakultas.



Dr. Ir. Bob Foster
Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 5007.99.001